



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 800 / 05 / 401.206/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG / ADMIN LAPOR!-SP4N
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengaduan pelayanan public di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor ; 041.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat penghubung / Admin Lapor1-SP4N di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang Pejabat penghubung / Admin Lapor!-SP4N di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 3. Permenpan dan RB Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Nasional;

4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk AHMADI, ST sebagai Pejabat penghubung / Admin Lapor!-SP4N di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KEDUA** : Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. Mengelola pengaduan pelayanan public di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
 - b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
 - c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;
 - d. Mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
 - e. Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
 - f. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
 - g. Mendigitalkan pengaduanbn masuk selain dari aplikasi Lapor!-SP4N ke dalam aplikasi Lapor!-SP4N;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di MADIUN
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

JARIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730329 199403 1 003